



PENGADILAN NEGERI BANGLI

Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 61 Bangli
Telp. (0366) 91030

Email : pnegeribangli@gmail.com

Website : www.pn-bangli.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari Selasa tanggal,6 Juni 2023 saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Akbar Rohmadtun Ikrom, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, ,
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah
NKRI., sebagai Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal
06 Juni 2023 antara:

Putu Eka Widyasari Sebagai Penggugat;

Lawan

Akbar Rohmadtun Ikrom Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 2014 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-23122014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Desember 2014 adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa Click Radio Bali dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau Para Pendengar Radio Click Balitang mengenal tergugat agar memberitahukan mengenai Putusan diatas Pengumuman ini disiarkan selama 30 hari dimulai tanggal 6 Juni 2023 dengan memperingatkan bahwa Tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Disana saya bertemu serta berbicara dengan:

Kadek Adi Selaku staf umum

.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian Relaas pemberitahuan ini dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.

Radio Click Bali

Kadek Adi

.....

RADIO BALI

Jurusita Pengganti,

Wayan Lamud

Wayan Lamud

Biaya Pemberitahuan : Rp.....



PENGADILAN NEGERI BANGLI

Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 61 Bangli
Telp. (0366) 91030

Email : pnegeribangli@gmail.com

Website : www.pn-bangli.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari Selasa tanggal,6 Juni 2023 saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Akbar Rohmadtun Ikrom, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, ,
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah
NKRI., sebagai Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal
06 Juni 2023 antara:

Putu Eka Widyasari Sebagai Penggugat;

Lawan

Akbar Rohmadtun Ikrom Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 2014 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-23122014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Desember 2014 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya tempel di Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau Para Pembaca yang mengenal tergugat agar memberitahukan mengenai Putusan diatas.

Demikian Relas pemberitahuan ini saya buat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.


Jurusita Pengganti,
I Wayan Lamud



PENGADILAN NEGERI BANGLI

Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 61 Bangli

Telp. (0366) 91030

Email : pnegeribangli@gmail.com

Website : www.pn-bangli.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari Selasa tanggal,6 Juni 2023 saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Akbar Rohmadtun Ikrom, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, ,
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah
NKRI., sebagai Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal
06 Juni 2023 antara:

Putu Eka Widyasari Sebagai Penggugat;

Lawan

Akbar Rohmadtun Ikrom Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 2014 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-23122014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Desember 2014 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli untuk ditempel di Papan Pengumuman setempat dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau Para Pembaca yang mengenal tergugat agar memberitahukan mengenai Putusan diatas. Disana saya bertemu serta berbicara dengan:

Desak Sucita Wati selaku Staff Umum

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian Relaas pemberitahuan ini saya buat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.



Pemda Kabupaten Bangli

Desak S. Warhini



Jurusita Pengganti,

Wayan Lamud

Biaya Pemberitahuan : Rp.....